



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan berbagai sektor maka perlu adanya organisasi yang khusus menangani pengendalian dampak lingkungan di wilayah Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996, serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/8304 Tanggal 8 Juni 1999 perihal Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II di Jateng, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tegal dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Kabupaten Tegal;
5. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BAPEDALDA ;
6. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen/Non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tegal ;
7. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah adalah Dinas dan Satuan Organisasi yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal ;
8. Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain adalah Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Tegal ;
9. Kelompok

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
10. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
11. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPEDALDA.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Badan Staf.
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang kepala yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) BAPEDALDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pelaksanaan pengawasan AMDAL;
- c. Pelaksanaan pelastarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. Penerapan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Melakukan urusan kesekretariatan.

BAB

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 6

Organisasi BAPEDALDA ditetapkan dengan Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagan Organisasi Dan Tatakerja BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kepala**

Pasal 8

Kepala Bapedalda memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bapedalda.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bapedalda dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Bapedalda dan semua unsur dilingkungan BAPEDALDA Kabupaten serta melakukan proses administrasi penegakan Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapedalda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penyusunan Informasi;
- b. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup ;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan kerumahtanggaan.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Program;
 - b. Urusan Hukum;
 - c. Urusan Umum;
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 13

- (1) Urusan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan Program Pengendalian Dampak Lingkungan serta Penyusunan Informasi Lingkungan.
- (2) Urusan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat
Seksi Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana dibidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bapedalda.

Pasal 15

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perijinan.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapedalda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah ;
- b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan ;
- c. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan ;
- d. Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah ;
- e. Pengawasan

- e. Pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
- Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan lingkungan;
 - Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL;
 - Sub Seksi Perijinan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara, tanah dan lahan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan pertambangan, kawasan pesisir dan laut, serta pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (3) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL, RPL serta pengendalian teknis AMDAL.
- (4) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah padat, cair, gas/udara serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perubahan lingkungan.

Bagian Kelima Seksi Pemantauan Dan Pemulihan

Pasal 19

- (1) Seksi Pemantauan Dan Pemulihan adalah unsur pelaksana dibidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Pemantauan Dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bapedalda.

Pasal 20

Seksi Pemantauan Dan Pemulihan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapedalda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini Seksi Pemantauan Dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;

c. Analisa

- c. Analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemantauan Dan Pemulihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Analisa Dan Evaluasi;
 - d. Sub Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemantauan Dan Pemulihan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemulihan pengembangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Sub Seksi Analisa Dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisa dan Evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.
- (4) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Bapedalda.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Bapedalda dan Pejabat Struktural lain dilingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal

Pasal 27

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

Semua Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 29

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA dengan Kelompok Fungsional diatur oleh Kepala Bapedalda.

Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPEDALDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini Kepada BAPEDALDA dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi
pada tanggal 10 Juli 2000**



**DIUNDANGKAN DI SLAWI
PADA TANGGAL 12 Juli 2000**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 32**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996, serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/8304 Tanggal 8 Juni 1999 perihal Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten/Kotamadia Dati II di Jawa Tengah, guna lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut upaya upaya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan berbagai sektor, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tegal dalam Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 4 ayat (1) : Cukup Jelas.
Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud "melaksanakan tugas lain" adalah melaksanakan tugas yang belum tercantum dalam Pasal ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga pada Pasal lain yang mencantumkan "melaksanakan tugas lain".
Pasal 5 huruf a : Pengendalian dampak lingkungan yang dimaksud adalah dampak lingkungan baik oleh proses alami maupun dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manusia.
Pasal 5 huruf b s.d huruf h : Cukup Jelas.
Pasal 6 dan 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 s.d 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 s.d 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 s.d 23 : Cukup Jelas.
Pasal 24 dan 25 : Cukup Jelas.
Pasal 26 dan 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 s.d 30 : Cukup Jelas.
Pasal 31 s.d 33 : Cukup Jelas.
Pasal 34 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR.....**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAPEDALDA KABUPATEN LEGAL

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup



BUPATI TEGAL

Soediharto
Drs. SOEDIHARTO